

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari teori dan data yang diperoleh.

Penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah di PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan jaminan tersebut ada yang menjadi hak tanggungan dan ada yang tidak. Yang menjadi hak tanggungan yaitu pinjaman yang nilainya lebih dari Rp 50.000.000,00 karena adanya pendaftaran ke BPN sedangkan pinjaman yang nilainya kurang dari Rp.50.000.000,00 tidak menjadi hak tanggungan karena tidak di daftarkan ke BPN.
2. Penyelesaian yang dilakukan PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan dalam mengatasi debitur yang wanprestasi tidak melalui jalur hukum (pengadilan), tetapi melalui pendekatan secara kekeluargaan yaitu melalui surat teguran secara lisan sebanyak 3 kali setelah itu jika teguran secara lisan tidak terlaksana maka dilakukan teguran secara tertulis, alasan PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan tidak membawa masalah wanprestasi ke jalur hukum dikarenakan PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan memiliki banyak kendala yaitu bila masalah wanprestasi dibawa ke jalur hukum, maka pihak PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak selain itu juga

memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus wanprestasi.

### **B. Saran**

1. Pihak PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan selaku kreditur seharusnya lebih melengkapi ketentuan jaminan kredit dengan mendaftarkan jaminan hak tanggungan atas tanah yang bernilai Rp.50.000.000,00 ke bawah di Kantor Pertanahan, apabila debitur wanprestasi maka eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Bagi PT. BPR Danagung Ramulti Kalasan bila terjadi wanprestasi pada debiturnya seharusnya langsung membawa masalah tersebut ke jalur hukum supaya masalah wanprestasi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badriah Harum, 2010, *Penyelesaian Kredit Sengketa Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edy Putra The'Aman, 1997, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

J. Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, PT.Citra Aditya Bakti.

Kamsir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo , Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

-----, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Rahmadi Usman , 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rinduan Syah Rani, 2004, *Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

R Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.

R. Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung.

-----, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *hukum Perjanjian Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, PT. Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Thomas Suyatno dkk, 1992, *Dasar-Dasar Perikatan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Website:**

<http://www.google.com>, Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas Tanah, Tanggal 20 November 2010.

<http://www.google.com>, Profil PT Danagung Ramulti, Tanggal 25 Oktober 2010

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*PT. Balai Pustaka, Jakarta.







**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**Danagung Ramulti**

Graha Danagung Sejahtera, Jl. Solo Km. 11 Yogyakarta, Telp. 0274 - 496187 (hunting), Fax.0274 - 497670  
Kpts. Men. Keu. No. : Kep. 133 / KM. 13 / 1991

**SURAT KETERANGAN**

No.22 /DR/01/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desy Puspitasari  
Mahasiswa : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
No. Mahasiswa : 06 05 09306  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan Tugas Akhir/Skripsi di PT BPR Danagung Ramulti selama bulan 24 November 2010 s.d 24 Januari 2011 dengan judul " Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah di PT BPR Danagung Ramulti" dan telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya serta menjadi periksa untuk pihak yang berkepentingan.

Sleman, 25 Januari 2011  
PT. BPR Danagung Ramulti



Besar Widyanto  
Direktur I